

## **BAB II**

# **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG KEHILANGAN HAK UNTUK BERIBADAH**

## **2.1 Perlindungan Hukum**

### **2.1.1 Pengertian Perindungan Hukum**

Pemberian nama terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor.13 tahun 2003 adalah tentang ketenagakerjaan , di dalam Undang- Undang ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja yang dilakukan oleh pemberi Kerja dengan buruh, pemeberian perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan karena mengingat kedudukannya pekerja lemah. Perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28I (2) yaitu yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif” bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait setiap orang baik pekerja ataupun bukan pekerja bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

Perlindungan hukum adalah bentuk dari pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dari ancaman dan gangguan , kekerasan serta teror secara fisik atau mental dari pihak manapun, perlindungan hukum tersebut diberikan pada tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan pada waktu persidangan. (Manan, 2011)

Maka Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan karena mengingat kembali bahwa kedudukan seorang pekerja sangat lemah dan sering terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja, maka perlindungan hukum dapat di terapkan bagi kedua pihak yang ada dalam hubungan kerja. maka berdasarkan pada Undang –Undang dasar 1945 pasal 28I(2) bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif yang diterima, maksud dari setiap orang dan dikaitkan pada masalah diatas yaitu pekerja ataupun bukan pekerja maka berhak mendapatkan perlindungan hukum, kemudian berdasarkan pasal pada pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka setiap orang terutama pekerja baik lelaki atau perempuan di sektor formal atau informal berhak mendapat imbalan atau perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.

### **2.1.2 Asas Negara Hukum**

Asas hukum adalah peraturan-peraturan hukum berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan pokok tidak perlu diuji ulang. pada aturan-aturan pokok tidak ada lagi aturan, maka aturan pokok yang disebut sebagai asas-asas hukum, adapun dalam hukum ketenagakerjaan yaitu pembangunan ketenagakerjaan di selenggarakan atas dasar asas keterpaduan yang berdasarkan pada tiga pasal dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

Pada pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yaitu yang berbunyi “Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait pembangunan ketenagakerjaan maka dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan maka aturan hukum ketenagakerjaan dilandaskan dari pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yaitu yang berbunyi “Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah” , bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait pembangunan ketenagakerjaan maka dalam diselenggrakannya pembangunan ketenagakerjaan atas dasar asas keterpaduan yaitu melalui koordinasi secara fungsional dari lintas sektoral pusat dan daerah.

Berdasarkan pada Pasal 4 huruf a,b,c,d yaitu yang berbunyi “Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”

Bahwasannya pembangunan ketengakerjaan memiliki tujuan yaitu memberdayakan, medayagunakan, mewujudkan pemerataan, mewujudkan pemerataan, memberikan perlindungann, meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Di Indonesia berlaku tiga asas tersebut, tiga asas tersebut masuk kedalam aturan pokok, aturan pokok tersebut tidak perlu dilakukan pengujian lagi. Kemudian asas hukum ketangakerjaan yaitu karena berdasarkan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 4 Undang –Undang 13 tahun 2003 merupakan asas dalam hukum ketengakerjaan maka timbulnya suatu Undang-Undang yag mengatur terkait ketengakerjaan.

Didalam aturan pokok yang disebut sebagai asas-asas hukum, aturan pokok tidak perlu untuk dilakukan pengujian lagi karena pada aturan pokok tidak terdapat aturan aturan maka didalam peraturan perundang undangan terdapat tiga asas yaitu sebagai berikut pertama asas *lex superior derogat leg inferior* adalah peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lebih rendahya, maka aturan yang berlaku atau digunakan adalah aturan tinggi, kedua asas *lex specially derogat legi generali* adalah apabila terdapat aturan khusus dengan aturan umum digunakan dalam masalah yang sama maka aturan yang berlaku atau digunakan yaitu aturan khusus, dan terakhir asas *lex posteriori derogate legi priori* adalah apabila ada peraturan lama dan peraturan baru dalam satu permasalahan yang sama maka aturan yang baru yang berlaku, (Wijayanti, 2009)

### **2.1.3 Hak Asasi Manusia**

Terdapat pada piagam PBB pasal 3 yang berbunyi “anggota asli perserikatan bangsa-bangsa akan menjadi negara yang setelah berpartisipasi dalam konfrensi PBB organisasi international di san fransisco atau setelah sebelumnya menandatangani deklarasi oleh PBB pada tanggal 1 januari 1942, menandatangani dan meratifikasi pasal ini dalam sesuai dengan pasal 110”.

ICESCR adalah *International Convenanton Economic, Sosial, Cultural Right* (Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya) yaitu merupakan instrumen hak asasi manusia internasional yang bersifat mengikat secara hukum, ICESCR telah diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 merupakan konvenan tentang hak Ekonomi, Sosial, Budaya. (Gumay, 2017) Sebagaimana terdapat penjelasan umum nomor 2 pembukaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi pengesahan international covenant on economic, social and Cultural rights (kovenan internasional tentang Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) yaitu “Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya UUD 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara, Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

ICCPR adalah *International Convention on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yaitu merupakan instrumen hak asasi manusia internasional yang bersifat mengikat secara hukum, ICCPR telah diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 merupakan konvenan tentang hak sipil, politik tentang ratifikasi tentang pengesahan international covenant on civil and political rights (Gumay, 2017) sebagaimana penjelasan terdapat dalam penjelasan umum pembukaan nomor 3 yaitu terkait pokok-pokok isi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, menjelaskan terkait Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa setiap

manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang .

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 1 ayat (1) yaitu yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;”. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki Hak dan segala hak yang didapat tersebut dilindungi oleh pemerintah dan negara serta diatur oleh hukum yang berlaku.

Adapun Pengaturan mengenai hak manusia untuk memperoleh pekerjaan yang secara khusus diatur pada pasal 38 ayat (1),(2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang secara *inheren* melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut dilahirkan ke dunia ini sampai manusia tersebut

meninggal dunia. Pada konvensi Hak Sipil Politik yaitu yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, bahwasannya isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa “lebih lanjut konvensi menetapkan Hak Asasi setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, serta perlindungan atas hak-hak tersebut”

Adapun peradaban manusia mengakibatkan penyimpangan HAM lebih meningkat maka diperlukan legitimasi yuridis. Legitimasi yuridis yang telah dilakukan adalah secara universal seperti dideklarasikan pada Deklarasi Universal HAM, secara nasional seperti Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan khususnya secara regional ASEAN Deklarasi HAM ASEAN tahun 2012 yang disusun oleh AICHR yang berdiri berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN. Disamping itu ada juga ACWC dan ACMW yaitu lembaga HAM ASEAN yang bertolak dari pasal 14 Piagam ASEAN. (Luntungan2, 2014)

Di Negara Indonesia masih sering terjadi penyimpangan HAM, sehingga diperlukannya legitimasi yuridis terhadap Hak Asasi Manusia, banyak sekali perselisihan terkait Hak Asasi Manusia, bukan hanya perselisihan dan penyimpangan terkait HAM di lingkungan terdekat seperti masyarakat terdekat dengan kita, tetapi juga terjadi pada hubungan kerja, perselisihan dan penyimpangan pada hubungan kerja biasanya terjadi karena adanya Hak yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak seperti hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha sehingga menimbulkan adanya penyimpangan serta perselisihan hak. maka negara mengatur peraturan yang mengatur terkait hak asasi pekerja dengan itu muncul suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang mengatur tentang ketenagakerjaan sehingga hak dan kewajiban masing masing pihak yang ada dalam hubungan kerja dapat terpenuhi, selain itu juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur Hak Asasi manusia baik pekerja ataupun bukan pekerja.

#### **2.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/ Buruh**

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan karena mengingat kedudukan pekerja atau buruh yang lemah maka menurut zainal asikin yaitu perlindungan hukum dari kekuasaan majikan dapat terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan. (Wijayanti, 2009)

Berdasarkan pada masalah diatas ada beberapa Undang –Undang yang mengatur terkait permasalahan di atas adalah sebaagai berikut :

Pada pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi “pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”., bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait kewajiban pengusaha untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja /buruh dalam melaksanakan ibadah yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh agamanya. Apabila pekerja tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah maka pengusaha diancam sanksi bedasarkan pasal 185 Undang –Undang Negara Republik Inonesia nomor 13 tahun 2003 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39 yang berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.,bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait sanksi bagi pelaku pelanggaran yang disebutkan berdasarkan pasal diatas maka dikenakan sanski pidana penjara paling singkat 1 tahun atau

dengan denda aling sedikit Rp. 100 juta rupiah, dan paling lama pidana penjara 4 tahun atau dengan denda paling banyak Rp.400 juta .

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya setiap warga negara indonesia baik perempuan atau laki –laki memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak.

pada pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan pada pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. bahwasannya pada kedua pasal tersebut bahwasannya setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak serta berhak atas perlindungan, jaminan pengakuan terhadap kepastian hukum yang sama tidak dibedakan dihadapan hukum .

Dalam melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Tanpa hukum yang bersifat imperatif, yang biasanya dinyatakan dengan perkataan harus, wajib, tidak boleh, tidak dapat, dilarang, maka tujuan tersebut sulit untuk dicapai adalah supaya hak buruh terlindungi sebab ada kepastian hukum.

Maka demi melindungi tenaga kerja terutama pada hak buruh yang terkadang pengusaha yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengusaha yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak buruh sehingga hak buruh tidak terpenuhi maka sangat penting peraturan dan perundang-undangan mengatur hak dan kewajiban pekerja sehingga bukan hanya satu pihak saja yang merasa diuntungkan

dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut tetapi juga demi adanya kepastian hukum bagi ke dua pihak yang ada didalam hubungan kerja.

## **2.2 Hak Beribadah**

### **2.2.1 Pengertian Hak Beribadah**

Pasal 22 (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 yaitu yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, karena setiap orang memiliki hak untuk bergama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 80 Undang-Undang 13 tahun 2003 yaitu yang berbunyi “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”. Pada pasal tersebut mengatur terkait kewajiban pengusaha untuk memberikan hak bagi pekerjanya yaitu terkait hak pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan.

Keberadaan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan ibadah tiap-tiap individu agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Mengingat setiap agama memiliki ketentuan yang berbeda Kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia, Setiap individu memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua yaitu ibadah wajib adalah ibadah yang harus dilaksanakan dan harus ditaati oleh setiap hamba Tuhan dan kedua adalah ibadah yang dilaksanakan mendapatkan pahala dari Tuhan yang Maha Esa, dan jika tidak dijalankan maka tidak berdosa dalam hal peribadahan. (Rouldy, Joyce, & Dengo)

Hak beribadah adalah hak yang dimiliki oleh Rakyat Indonesia, dalam hubungan kerja setiap pekerja memiliki hak untuk melaksanakan ibadah bukan hanya berdasarkan pada pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga berdasarkan pada pasal 80 Undang-Undang 13 Tahun 2003 juga mengatur terkait Hak beribadah, terutama Hak beribadah bagi pekerja.

### **2.2.2 Alasan Pemberian Hak Beribadah**

Pada pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi “pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”, bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait maka pengusaha memiliki kewajiban sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka pengusaha diwajibkan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja/buruhnya dalam melaksanakan ibadah yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh agamanya.

dan berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat”. Bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait kebebasan memeluk agama maka setiap orang pekerja ataupun bukan pekerja memiliki kebebasan untuk memeluk agama serta beribadat sesuai agama yang diyakini.

berdasarkan pada pasal 22 ayat 2 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yaitu yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Bahwasannya pada pasal tersebut sudah jelas mengatur terkait setiap orang pekerja ataupun bukan pekerja maka bebas memeluk agama menurut kepercayaannya, dan negara menjamin kemerdekaan bagi manusia untuk memeluk agama sesuai

kepercayaan, maka dengan itu setiap manusia pekerja atau bukan pekerja memiliki hak Bergama.

Implementasi pandangan filosofis bangsa dimaksud terkait dengan negara dan hubungannya dengan warga negara mengenai kehidupan beragama: menjadikan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara dan menjadikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak beragama, yang merupakan salah satu hak asasi manusia bagi negara, sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara dan manakala terjadi sengketa konstitusional, negara membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai forum adjudikasi guna penyelesaiannya. ( Sumadi, 2012)

Negara dan hubungannya dengan warga negara mengenai kehidupan beragama maka menjadikan Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu dasar untuk di jadikan sebagai perlindungan dan pemenuhan salah satu dari hak asasi manusia selain itu sebagai perlindungan , pemajuan , penegakan,serta pemenuhan hak beribadah bagi pekerja yaitu dengan menerapkan Undang-Undang 13 tahun 2003 yang juga terdapat perlindungan hukum terkait hak beribadah bagi pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha. Bukan hanya pada Undang-Undang tersebut tetapi juga Undang-Undang terkait lainnya seperti Undang-Undang 39 tahun 1999 salah satu yang terdapat pengaturan terkait kebebasan memeluk agama sesuai dengan yang diyakini , serta dalam undang-undang dasar 1945 yang salah satunya juga mengatur terkait negara menjamin kebebasan UUD 1945 juga menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan.

### **2.2.3 Larangan Menghalangi Hak beribadah**

karena berdasarkan pada pasal 22 ayat 2 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun tentang Hak asasi manusia yaitu yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Bahwasannya

pada pasal tersebut sudah jelas mengatur terkait setiap orang pekerja ataupun bukan pekerja maka bebas memeluk agama menurut kepercayaannya ,dan negara menjamin kemerdekaan bagi manusia untuk memeluk agama sesuai kepercayaan, maka dengan itu setiap manusia pekerja atau bukan pekerja memiliki hak Bergama.

dan berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat”. Bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait kebebasan memeluk agama maka setiap orang pekerja ataupun bukan pekerja memiliki kebebasan untuk memeluk agama serta beribadat sesuai agama yang diyakini.

Larangan menghalangi Hak beribadah bagi pekerja juga dijelaskan pada pasal 80 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yaitu yang berbunyi “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”, pada aturan pasal 80 Undang-Undang tersebut terkait kewajiban pengusaha yang berarti pengusaha dilarang menghalangi pekerjanya untuk melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya karena melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya merupakan hak setiap manusia sebagai pekerja ataupun bukan pekerja.

Ruang lingkup hak-hak rakyat yang ditetapkan dalam UUD 1945 sebagaimana terumus dalam pasal-pasalnyanya sebenarnya telah mencakup ruang lingkup hak-hak asasi modern, yang tidak semata-mata menekankan pada hak-hak sipil dan politik, namun juga mencakup hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut salah satunya yang terkait dengan permasalahan diatas adalah Hak untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) ( Arinanto)

Pengaturan terkait hak untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing sudah jelas di tetapkan dalam UUD 1945 maka sudah sanagat jelas bahwasannya didalam ketengakaerjaan pengusaha wajib membeikan hak pekerja untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing masing, dan diatur juga dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang mengatur terkait larangan pengusaha menghalangi hak beribadah bagi pekerja dengan mewajibkan pengusaha untuk mberikan kesempatan beribadah bagi pekerja

### **2.3 Hak Untuk Beribadah Bagi Pekerja/Buruh**

Pada pasal 80 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 yaitu yang berbunyi “pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”., bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait maka pengusaha memiliki kewajiban sesuai dengan Undang- Undang tersebut maka pengusaha di wajibkan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja/buruhnya dalam melaksanakan ibadah yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh agamnya.

### **2.4 Analisis Kasus**

#### **2.4.1 Kasus Posisi**

Terjadi perselisihan hilangnya hak beribadah bagi pekerja atau buruh yang terjadi di PT.HF yang berada di Jawa Timur , sehingga membuat 200 buruh yang tergabung dalam serikat buruh kerakyatan (SBK) menggelar aksi di depan Polrestabes Surabaya pada hari Jum’at (15/06/2012),lalu terkait adanya pelaporan terkait perusahaan, PT. HF yang telah melakukan pelanggaran untuk melaksanakan shalat jum’at terhadap karyawannya dengan adanya peraturan larangan shalat jum’at bagi karyawan

## **2.4.2 Dasar Hukum**

Berdasarkan pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT.HF yang melarang karyawannya untuk melaksanakan ibadah shalat jum'at dengan adanya peraturan tersebut di PT.HF yang melarang karyawannya untuk melaksanakan ibadah shoalat juma'at, maka PT HF bertentangan ketentuan pasal 80 jo pasal pasal 93(2) huruf e Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003

- a. Berdasarkan pada pasal 80 yaitu yang berbunyi “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”.
- b. Berdasarkan pasal 93(2) huruf e yaitu yang berbunyi “pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya”.

## **2.4.3 Analisa Kasus**

Berdasarkan kasus PT.HF yang melakukan pelanggaran dengan melarang karyawannya untuk melaksanakan ibadah shalat jum'at, sedangkan menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya sudah menjadi hak bagi setiap orang dan sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 80 jo pasal 93(2) huruf Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 bahwasannya ketentuan tersebut sudah jelas mengatur terkait hak beribadah / hak untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Dalam ketentuan mengenai pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 80 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 maka berdasarkan ketentuan pasal 185 yaitu pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut pengusaha mendapatkan akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukannya yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau dengan denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.400.000.000(empat ratus juta rupiah )

Selanjutnya terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan pada pasal 93(2) huruf e Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak melaksanakan kewajibannya memberi upah terhadap pekerja yang tidak dapat melaksanakan ibadah yang diperintahkan agamanya yaitu maka mendapatkan akibat hukum dari pelanggaran pasal 93(2) maka dikenakan sanksi pidana dan juga sanksi administrasi berdasarkan pasal 186 ayat(1) atas pelanggaran yang dilakukannya itu dikenakan sanksi pidana penjara 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000(seratus juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 4 (tahun ) dan /atau dengan denda paling banyak Rp. 400.000.000.

1. Hak untuk beragama tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dari pekerjaannya,serta perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana telah diatur pada pasal 28D ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945.
3. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dengan dasar apapun, serta mendapat perlindungan sebagaimana telah diatur pada pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.
4. Hak bebas untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan sebagaimana telah diatur pada pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan pada penjelasan diatas pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah merupakan perlakuan yang bersifat diskriminasi terhadap hak pekerja, pada pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah di jelaskan bahwa setiap orang bebas dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif yang diterimanya. Hak beribadah merupakan hak asasi manusia karena hak beribadah juga termasuk dalam hak beragama yang berhak dimiliki oleh setiap orangg pekerja dan atau bukan pekerja.

Dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 pada pasal 4 mengatur terkait hak beagama dan hak tersebut tida dapat dikurangi dalam kadaan apapun dan juga terkait hak beribadah dan beragama tersebut negara juga menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama kepercayaan setiap orang yang berdasarkan pada pasal 22 Unddag-Undang 39 Tahun 1999 perlindungan hukum terhadap pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan pengusaha, maka pengusaha telah melanggar ketentuan pada pasal 80 jo 93(2) huruf e, pada kedua pasal tersebut sudah diatur bahwasannya pekerja berhak

mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama. Maka pekerja yang kehilangan beribadah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang berdasarkan pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan mewajibkan pengusaha untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya, dan pengusaha yang telah melanggar pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 maka pengusaha mendapatkan sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 185, dan pengusaha yang telah melanggar pasal 93(2) huruf e maka mendapatkan sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 186.